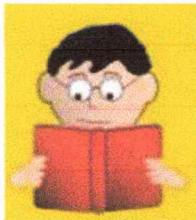


8. STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1.Surat pengantar 2.Persyaratan teknis
2.	Prosedur	 Registrasi  Menunggu panggilan  Pemeriksaan sampel  Pengambilan sampel  Pencatatan - verifikasi  Penyerahan hasil Keterangan: 1. Pasien/keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan untuk pengambilan sampel 3. Pengambilan sampel oleh petugas sampling 4. Proses pemeriksaan sampel-analisa 5. Pencatatan hasil-verifikasi 6. Penyerahan hasil

3.	Waktu pelayanan	Hasil laboratorium selesai dalam waktu < 120 menit
4.	Biaya /tarif	- Umum : Sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015 - BPJS
5.	Produk layanan	Pelayanan laboratorium
6.	Pengelolaan pengaduan	Telp : 0272-3359188/3359666 Fax : 0272-3359199  rsudbagaswaras@gmail.com  @rsudbagaswaras  RSUD Bagas Waras Kab. Klaten

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
----	-------------	---

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang sampling 3. Ruang pemeriksaan 4. Alat tulis kantor 5. Meja 6. Kursi 7. Komputer 8. Printer 9. Telepon 10. AC 11. Buku register 12. Almari 13. Mini pidas 14. Sismex KX 21 15. Sismex XS-800i 16. Cell-Dyn 3200 17. Auto analyzer biosistem A15 18. Auto analyzer biosistem BA 19. Electrolit analyzer AVL 9180 20. Biolyte 2000 21. i-STAT 22. Mission U 120 23. Uricson 24. Mikroskop Olympus CX 21 25. Centrifuge hettich 26. Accu-chek 27. Cardiac marker 28. Reagen 29. Tabung 30. Mikropipet 31. Objek gelas 32. Gluko tes 33. APD 34. Tempat sampah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : Dokter Spesialis Analisis minimal DIII Petugas administrasi minimal SMA / sederajat 2. Menguasai komputer;

		3. Menguasai tata bahasa yang baik; 4. Memahami peraturan perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah pelaksana	- Dokter spesialis patologi klinik 1 orang - Analis 8 orang - Administrasi 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Alat yang digunakan sudah terkalibrasi dan pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali